



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Negara KM. 8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460

Website : bpmpt.limapuluhkotakab.go.id Email : bpmptspkab.50kota@gmail.com

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

## PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 28 /HO/DPMPTSP-LK/V/2017

TENTANG  
IZIN GANGGUAN (HO)

### "TK. DHARMAWANITA PARIT DALAM"

KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Membaca  
Menimbang } dan sebagainya  
mengingat

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

Memberi Izin Gangguan (HO) kepada Sdr. Rahma Dona Umur 32 Tahun Alamat di Jorong Parit Dalam Nagari Taeh Baruah untuk tempat penyelengaraan Taman Kanak- Kanak di Jorong Parit Dalam Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh.

KEDUA

Pemegang izin harus mengindahkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Izin ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun, dan setiap tahun pemegang izin harus melapor kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan membawa surat izin ini guna melakukan registrasi ulang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo dan keterlambatan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Luas Tempat Usaha 123 M<sup>2</sup>;
- c. Pemilik Perusahaan harus menyediakan racun api / alat pemadam kebakaran dan almari obat- obatan untuk P3K;
- d. Pemilik Perusahaan selalu menjaga kebersihan di sekitar tempat perusahaan sesuai dengan syarat – syarat kesehatan dan kelestarian, lingkungan hidup;
- e. Pemilik Perusahaan menjaga jangan sampai mengganggu / merugikan pihak ke tiga (umum) oleh karena sesuatu yang ditimbulkan oleh perusahaannya;
- f. Pemilik Perusahaan harus membuat tempat pembuangan limbah dan menutupnya;
- g. Izin ini tidak dibenarkan dipindah tanggalkan kepada pihak lain tanpa seizin Bupati Lima Puluh Kota;
- h. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor 117/SPPL/DLHPRP/V/2017 tanggal 05 Mei 2017;
- i. Rekomendasi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 420/837/4/DPK-LK/III-2017 tanggal 06 Maret 2017;
- j. Izin yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Izin Gangguan (HO) bukan Izin Operasional;
- k. Izin ini sekawtu – waktu dapat dicabut kembali seiranya pemegang izin tidak mematuhi/ melanggar ketentuan dalam surat keputusan ini serta peraturan yang telah dan akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berlaku atasnya; dan
- l. Izin ini tidak boleh dilaminating / dipress.

KETIGA

Pengusaha yang bersangkutan tidak berusaha lagi disebabkan karena sesuatu hal seperti mengalami kerugian, meninggal dunia dan lain – lain paling lambat dalam jangka 1 (satu) bulan harus dibentukkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dicabut kembali surat izinnya.

KEEMPAT

Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 098/SITU/BPMPTP-LK/III/2012 Tanggal 19 Maret 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEPADA

Saudara : Rahma Dona  
di : Jorong Parit Dalam  
Nagari Taeh Baruah



Ditetapkan di Tanjung Pati

Pada tanggal 15 Mei 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

